

**ANALISIS HUKUM ISLAM  
TENTANG PRAKTIK TAJDIDUN NIKAH  
DALAM TRADISI MASYARAKAT MADURA  
(STUDI KASUS DI DESA LANTEK BARAT)  
TESIS**

**OLEH:  
MAHRUS ALI  
NPM 22302012019**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM**

**2025**

**ANALISIS HUKUM ISLAM  
TENTANG PRAKTIK TAJDIDUN NIKAH  
DALAM TRADISI MASYARAKAT MADURA  
(STUDI KASUS DI DESA LANTEK BARAT)**

**TESIS**

**Diajukan Kepada  
Universitas Islam Malang  
Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar  
Magister Hukum Keluarga Islam**

**OLEH  
MAHRUS ALI  
NPM 22302012019**

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

**Agustus 2025**

## ABSTRACT

MAHRUS ALI, 2025. Analisis Hukum Islam terhadap praktik Tajdidun Nikah dalam tradisi Masyarakat Madura. Tesis program studi Magister Hukum Keluarga Islam. Pascasarjana Universitas Islam Malang. Pembimbing: Dr. Shofiatul Jannah, S.H.I., M.H.I dan Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc., MA.

Kata Kunci: Tajdidun Nikah, tradisi Madura, Hukum Islam

Penelitian ini membahas praktik *Tajdidun Nikah* (pembaruan akad nikah) dalam tradisi masyarakat Madura, khususnya di Desa Lantek Barat, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan. *Tajdidun Nikah* merupakan fenomena sosial-religius yang dilakukan atas dasar alasan administratif, keyakinan spiritual, atau untuk memperkuat kembali ikatan rumah tangga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan tradisi *Tajdidun Nikah*, mengidentifikasi alasan-alasan yang melatarbelakangi pelaksanaannya beserta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, serta menganalisisnya dari perspektif hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan: menganalisis implementasi dari Tajdidun Nikah, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Tajdidun Nikah serta dampak dari pelaksanaan Tajdidun Nikah dan menganalisis tajdidun nikah perspektif hukum islam

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *Tajdidun Nikah* di Desa Lantek Barat dilakukan oleh pasangan yang telah menikah secara agama, namun belum dicatat secara resmi di KUA. Alasan pelaksanaan tradisi ini antara lain karena tuntutan administratif, memperkuat hubungan rumah tangga, serta dorongan budaya lokal yang melihat pembaruan akad sebagai bentuk kehati-hatian dan pencarian keberkahan. Dalam perspektif hukum Islam, *Tajdidun Nikah* diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, termasuk terpenuhinya rukun dan syarat nikah. Pendekatan fiqh Madzhab Syafi'i, 'urf (kebiasaan masyarakat), serta maqashid al-syari'ah menunjukkan bahwa praktik ini dapat diterima sebagai bentuk penjagaan terhadap keturunan, kehormatan keluarga, dan stabilitas sosial.

## ABSTRACT

MAHRUS ALI, 2025. An Analysis of Islamic Law on the Practice of *Tajdidun Nikah* in the Madurese Tradition. Thesis of the Master of Islamic Family Law study program.

Postgraduate of the Islamic University of Malang. Supervisors: Dr. Shofiatul Jannah, S.H.I., M.H.I and Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc., MA.

Keywords: *Tajdidun Nikah*, Madura tradition, Islamic Law

This study discusses the practice of *Tajdidun Nikah* (renewal of the marriage contract) in the tradition of the Madurese people, especially in West Lantek Village, Galis District, Bangkalan Regency. *Tajdidun Nikah* is a socio-religious phenomenon that is carried out on the basis of administrative reasons, spiritual beliefs, or to strengthen domestic ties. The purpose of this research is to describe the implementation of the *Tajdidun Nikah* tradition, identify the reasons behind its implementation and its impact on people's lives, and analyze it from the perspective of Islamic law.

This study aims to: analyze the implementation of *Tajdidun Nikah*, analyze the factors that affect *Tajdidun Nikah* and the impact of the implementation of *Tajdidun Nikah* and analyze *tajdidun nikah* from the perspective of Islamic law

This study uses an empirical legal method with a case study approach. Data collection techniques are carried out through observation, in-depth interviews with community leaders and religious leaders, and documentation. Data analysis is carried out through data condensation, data presentation, and conclusion drawn.

The results of the study show that the practice of *Tajdidun Nikah* in West Lantek Village is carried out by couples who have been married religiously, but have not been officially recorded in the KUA. The reasons for the implementation of this tradition include administrative demands, strengthening domestic relationships, and the encouragement of local culture that sees the renewal of the contract as a form of prudence and the search for blessings. From the perspective of Islamic law, *Tajdidun Nikah* is permissible as long as it does not conflict with the principles of sharia, including the fulfillment of the marriage principles and conditions. The fiqh approach of Madzhab Shafi'i, 'urf (community customs), and maqashid al-shari'ah shows that this practice can be accepted as a form of protection of heredity, family honor, and social stability.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Konteks Penelitian

Bagi rakyat pada umumnya, pernikahan adalah acara yang sangat penting dan suci. (Gunawan, 2019). Salah satu struktur sosial yang memiliki dampak signifikan pada kehidupan masyarakat adalah pernikahan, karena tidak hanya membentuk hubungan suci antara dua orang tetapi juga memberikan dasar untuk keluarga yang bahagia. Pernikahan dianggap dalam Islam sebagai salah satu sunnah Nabi Muhammad dan sebagai cara untuk mendapatkan belas kasih, perdamaian, dan berkat hidup. (*Sakinah, mawaddah, wa rahmah*) Sederhananya, akad nikah dilakukan sebagai komitmen yang dibuat untuk seorang laki-laki bersama seorang Perempuan yang sudah dewasa agar mencukupi kebutuhan masing-masing serta membangun keluarga yang bahagia, beradab, dan masyarakat yang makmur.

Hukum Islam memandang pernikahan sebagai komitmen yang sangat serius (*Mitsaqan Ghalizan*). Dari syarat dan pilar pernikahan dengan hak suami dan kewajiban untuk mengikuti perintah Allah, pernikahan diatur oleh seperangkat aturan yang komprehensif. Pernikahan adalah tindakan ibadah dan bukan hanya sekadar kontrak sipil biasa. Oleh karena itu, pernikahan merupakan sunnah dan harus dilaksanakan dengan benar sesuai hukum agama.

Setiap agama mempunyai aturan yang menganggap bersatunya dua insan sebagai sesuatu yang sakral dan mulia. Menurut masyarakat adat, tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan, memelihara, dan melestarikan hubungan kekeluargaan, serta meneruskan tali silaturahmi antar umat Islam. Pernikahan menjaga manusia tetap sehat secara sosial, psikologis, spiritual dan jiwa. Pernikahan juga melindungi organ reproduksi dari variasi seksual yang dapat menyebabkan HIV/AIDS.

Pernikahan dianggap sebagai salah satu tindakan ibadah yang paling signifikan dan dihormati dalam Islam. Hukum Islam mengakui sebagai pernikahan sah yang memenuhi persyaratan tertentu, termasuk kehadiran wali, saksi, mas kawin, dan kabul ijab. Ada contoh dalam kehidupan nyata di mana pasangan yang secara hukum menikah sesuai dengan hukum Islam. namun, tidak secara resmi didokumentasikan dalam organisasi pemerintah atau lembaga negara seperti KUA (Kantor Urusan Agama). Hal ini terjadi karena berbagai alasan, seperti ketidaktahuan tentang pentingnya pencatatan pernikahan, masalah administratif, atau hambatan budaya yang menganggap pencatatan sipil negara tidak penting.

Menurut Pasal 1 undang-undang no 1 tahun 1974 yang menjelaskan perperkawinan dinyatakan. “Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita yang berstatus suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berlandaskan ketuhanan yang maha esa”. seterusnya pasal 3 pada KHI menyatakan “pernikahan bermaksud untuk menciptakan

kehidupan dalam berumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*". Bahwa target perkawinan, yaitu untuk mewujudkan keluarga juga berusaha menjadikan terwujudnya keluarga yang *bahagia, kasih sayang, dan penuh dengan rahmah*.

Dalam ketentuan adat, Pernikahan didefinisikan dengan hubungan antara dua individu dalam konteks sosial lebih luas, seperti keluarga laki-laki dan perempuan atau bahkan masyarakat. (Utomo, 2016). Menurut hukum adat, pernikahan adalah kesempatan yang signifikan bagi kedua belah pihak yang hidup dan nenek moyang kedua belah pihak. Dalam hukum adat, sistem norma sosial yang relevan juga menentukan dan mengawasi hubungan pernikahan. Upacara pernikahan adalah salah satu kebiasaan yang dianggap signifikan dan tertanam dalam masyarakat. Pernikahan dianggap sebagai masalah keluarga dan masyarakat di sebagian besar wilayah. Secara umum, orang percaya bahwa hanya merayakan pernikahan dengan mematuhi hukum agama tidak cukup; upacara adat sederhana dan rumit harus dilakukan. Ini menunjukkan betapa pentingnya ritual pernikahan bagi sebagian orang, bahkan jika mereka tidak dilakukan (Susantin, 2018).

Di Provinsi Jawa Timur, Madura adalah rumah bagi sejumlah suku agama dan fanatik yang anggotanya percaya bahwa melanggar agama adalah melanggar martabat dan harga diri seseorang (Abidin & Rahman, 2015). Nilai-nilai Islam terkait erat dengan cara hidup Madura. Mayoritas orang di Madura adalah Muslim, menurut fakta antropologis. Menurut Wijaya (2013) ketaatan mereka terhadap agama Islam telah menjadi identitas yang bermakna

bagi masyarakat Madura. Namun, masyarakat Madura memiliki reputasi karena memiliki karakter keras dan sikap yang tegas. Namun, mereka menunjukkan banyak ketaatan kepada otoritas lokal dan agama. Selanjutnya, mayoritas penduduk Madura adalah *Nahdliyin*, yang mengikuti aturan *alusunnah wal jamaah* untuk memastikan bahwa tawadhu dan ketaatan kepada pemimpin (kiai) dilakukan tanpa bantuan.

*Tajdidun Nikah* (nganyare kabin: Madura) adalah fenomena masyarakat yang hampir dilakukan di seluruh Indonesia, terutama di setiap kabupaten Madura. Secara khusus, masyarakat Madura masih sering melakukan prosesi Tajdidun Nikah. Secara sederhana, prosesi ini berarti menikah lagi karena alasan administratif, ekonomi, atau untuk memperkuat hubungan rumah tangga (Zaini, 2019). di tengah kenyataan yang terus berkembang ini, termasuk faktor-faktor evolusioner yang memotivasi praktik nikah tajdidun dengan berbagai alasan. oleh karena itu, analisis dari unsur-unsur hukum sangat menarik untuk dipelajari. Perkembangan cepat usia dan penyebaran informasi yang cepat berdampak pada pola pikir orang.

Sepanjang penelusuran penulis, tidak ada sumber yang mencatat kapan tradisi Tajdidun Nikah berlangsung di Madura. Namun berdasarkan penuturan masyarakat, proses Tajdidun Nikah sudah berlangsung lama dan turun temurun dilaksanakan dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat.

Masyarakat Indonesia secara keseluruhan dan Madura khususnya, dalam hal yang berkaitan dengan masalah *ubudiyah*, *muamalah*, *munakahah* dsb.

Mayoritas menganut Madzhab as-Syafi'i, tetapi tidak membuang pendapat yang Madzhab lain.

Dalam penelitian ini, perspektif hukum Islam dianggap penting karena mayoritas masyarakat Madura adalah Muslim. Ini disebabkan fakta bahwa itu dapat mempersembahkan dasar hukum yang boleh dipakai dan diamalkan oleh orang Madura untuk mengelola adat pernikahan mereka, seperti tradisi nganyare kabin (*Tajdidun Nikah*).

Penelitian ini diharapkan dapat menyuguhkan gambaran baru yang lebih komprehensif serta luas terkait nganyare kabin dengan memadukan perspektif tradisi yang berlaku di Madura dan hukum Islam dengan pendekatan Madzhab Syafi'i. Oleh karena itu, tema tesis dengan judul "**(ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK TAJDIDUN NIKAH DALAM TRADISI MASYARAKAT MADURA (STUDI KASUS DI DESA LANTEK BARAT))**" menarik perhatian peneliti.

## 1.2. Fokus Penelitian

Berlandaskan penjelasan sudah telah diberikan dalam konteks penelitian di atas, fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi praktik *Tajdidun Nikah* dalam tradisi Masyarakat madura di Desa Lantek Barat?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi *Tajdidun Nikah* dalam tradisi Masyarakat Madura dan bagaimana dampaknya pada Masyarakat Desa Lantek Barat?

3. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang Tajdidun Nikah yang terjadi di Desa Lantek Barat?

### 1.3. Tujuan Penelitian

menurut apa yang diuraikan dalam fokus penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Agar memahami bagaimana proses *Tajdidun Nikah* pada masyarakat Desa Lantek Barat
2. Untuk mengidentifikasi, menganalisis, penyebab dan dampak *Tajdidun Nikah* pada masyarakat Lantek Barat Madura perspektif hukum Islam.
3. Untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan memberikan interpretasi terhadap tradisi *Tajdidun Nikah* dalam upacara pernikahan di masyarakat Madura dari sudut pandang hukum Islam.

### 1.4. Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian ini, juga dikenal sebagai asumsi dasar, menggambarkan perkiraan, satu sudut pandang, atau kesimpulan. Karena mereka dianggap akurat. Dalam Kamus Besar Indonesia (KBBI), asumsi penelitian, juga disebut asumsi dasar, menggambarkan perkiraan, satu sudut pandang, atau kesimpulan karena dianggap akurat. Sementara itu, penelitian adalah proses dimana para ilmuwan menyelidiki pertanyaan yang belum terjawab. Sehingga asumsi penelitian dapat diartikan sebagai dugaan awal sebagai jawaban dari peneliti, sebelum peneliti melakukan riset yang sesungguhnya.

Adapun asumsi dari penelitian ini bahwa Tajdidun Nikah yang sering dilakukan di Madura, Dalam upaya untuk menghindari perceraian dan

mencapai berkat dan harmoni di rumah, orang-orang menyerukan pernikahan. Tajdidun Nikah dipandang oleh Maduran sebagai upaya untuk menjaga perdamaian di rumah dan mencegah perceraian.

### 1.5. Kegunaan Penelitian

Berikut ini adalah kegunaan dari penelitian ini:

#### 1.5.1 Secara Teoritis

1. Diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan menambah harta ilmiah secara umum, dan beasiswa Islam secara khusus.
2. Dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam studi khusus yang berhubungan dengan penelitian ini, temuan penyelidikan ini diharapkan akan membantu untuk penelitian lebih lanjut.

#### 1.5.2 Secara Praktis

1. Bagi Peneliti  
Studi ini menawarkan pengalaman ilmiah baru dan wawasan bagi para peneliti, terutama dalam bidang Hukum Keluarga Islam, penelitian juga merupakan syarat untuk menyandang gelar master dalam Hukum Keluarga Islam.
2. Bagi Institusi  
Untuk mendukung kaliber institusi di bidang penulisan ilmiah, diharapkan penelitian ini akan dapat menambah wawasan tentang gaya penulisan ilmiah.
3. Bagi Masyarakat

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberitahu masyarakat tentang praktek perkawinan *tajdidun*, yang masih dipraktekkan di beberapa tempat, terutama Madura. Selain itu, diharapkan pemerintah dan masyarakat setempat akan mendapat manfaat dari penerapan ulasan Fiqh Madzhab Syafi'i dalam penelitian ini.

## 1.6. Penegasan Istilah

### 1.6.1 Analisis hukum Islam

Serangkaian aturan yang berasal dari agama Islam dikenal juga sebagai hukum. Islam menata segala faktor serta ruang kehidupan manusia, diantaranya hubungan mereka dengan Allah SWT dan sesamanya beserta lingkungan mereka. Secara garis besar, hukum Islam dapat didefinisikan sebagai fiqh dan syariat. Syariat adalah aturan yang diberikan oleh Allah kepada manusia melalui wahyu dan sunnah Nabi Muhammad SAW, sedangkan fiqh adalah hasil dari pemikiran dan interpretasi para ulama tentang syariat ketika mereka menghadapi masalah baru.

Hukum Islam juga dikenal dengan nama syari'at Islam berasal dari Al-Quran, Hadits, Ijma' (konsensus ulama), beserta Qiyas (analogi). Setiap elemen keberadaan manusia diatur oleh hukum Islam, dari hukum sipil dan kriminal untuk ibadah, muamalah, munakahat, dan moralitas.

Dalam penelitian ini, hukum Islam dibahas dari perspektif para ulama empat madzhab yaitu: Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah. maupun Hanabilah, namun peneliti akan lebih berkonsentrasi pada pendapat madzhab Syafi'i.

#### **1.6.2 Tradisi Masyarakat Madura Tentang Praktik Tajdidun Nikah.**

Kata Tajdid untuk pernikahan berasal dari lafadz Jaddada - Yujaddidu - Tajdidan, yang berarti pembaharuan. Di sini, pembaruan mengacu pada menegaskan kembali pernikahan dengan arti telah terjadi dalam pernikahan yang diakui secara hukum sesuai dengan Syari'at, kemudian melakukannya dengan maksud dari ihtiyat (kehati-hatian) dan menjadikan ketenangan pikiran, akad nikah setidaknya dilakukan sekali lagi atau lebih.

#### **1.7 Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Sampai sekarang, tidak ada tesis yang ditulis yang melihat tradisi *Tajdidun Nikah* dalam tradisi Madura yang terjadi di Desa Lantek Barat Perspektif hukum Islam. Menurut temuan penelitian sebelumnya. Bagian diskusi ini akan membahas secara rinci tentang penelitian sebelumnya yang sangat relevan. Untuk menghindari melakukan penelitian yang sama dua kali, berikut adalah perbedaan dan kesamaan dengan penelitian ini:

- 1.7.1 Penelitian berupa tesis yang ditulis oleh Fathurrozi (2023) yang berjudul “Praktik Tajdidun Nikah Perspektif Teori Maslahah Al-Syatibi. (Studi Di Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang)” Karena penelitian ini terkait dengan studi kasus pada Nikah Tajdiddun, itu

berbagi kesamaan dengan penelitian penulis. Namun, upaya sudut pandang yang diadopsi berbeda karena penelitian menggunakan metode mursalah Imam Al-Syatibi untuk menjelaskan pernikahan Tajdidun. Sedangkan penelitian penulis merupakan upaya menganalisis tradisi *Tajdidun Nikah* menggunakan perspektif hukum Islam.

- 1.7.2 Penelitian berupa jurnal yang dilakukan oleh Ahmad Rofiqi E, Rusdiana Navlia dan Azhar Amrullah H. (2019) dengan tema “Fenomena Nganyare Kabin Pada Bulan Muharram di Desa Poja Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep”, Untuk memperbaiki hubungan dalam keluarga, studi ini melihat kebiasaan Nagyar mengulangi pernikahan di kabin. Diharapkan bahwa Nganyare Cabin akan meningkatkan harmoni dan berkat pernikahan. Ini bukan kesalahan kabin; pribon dan hati-hati yang harus disalahkan. Sementara studi penulis bertujuan untuk menganalisis tradisi pernikahan Tajdidun dari perspektif hukum Islam, terlepas dari bulan, studi berkonsentrasi pada pelaksanaan pembaruan pernikahan secara non-spesifik.
- 1.7.3 Skripsi dengan judul “Implikasi Tajdid Al-Nikah terhadap Relasi Suami Istri dalam Membina Keluarga (Studi Kasus Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro)” oleh Khasan Saifulloh tahun 2018. Implikasi dari tajdid al-nikah pada hubungan suami dalam membangun keluarga adalah untuk meningkatkan hati-

hati dalam bertindak dalam rumah tangga, situasi ekonomi yang lebih baik dan stabil, dan yang paling penting adalah pencapaian keluarga yang diharapkan. Pernikahan Tajdid al terjadi di desa Ngampal, Kecamatan Bojonegoro, dan pelaku termotivasi oleh fakta bahwa ada lebih sedikit lancer (karena kesalahan dalam menentukan hari dijab Kabul menurut jumlah Jawa). Sedangkan penelitian penulis merupakan upaya menganalisis tradisi Tajdidun Nikah menggunakan perspektif hukum Islam dan tidak terfokus pada latar belakang tertentu

- 1.7.4 Penelitian Muh. Syarif Hasyim, Moh. Rizal, Sitti Nurkhaerah dengan tema Akad Nikah Ulang Sebagai Ritual Memperoleh Keturunan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri di Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi) Penelitian ini memuat kesamaan dengan penelitian penulis tentang tradisi Tajdidun Nikah. Namun berbeda dalam latar belakangnya, yang mana dalam penelitian tersebut alasan melakukan Tajdidun Nikah karena berharap agar mendapatkan anak. Sedangkan penelitian penulis merupakan upaya menganalisis tradisi Tajdidun Nikah menggunakan perspektif hukum Islam dan tidak terfokus pada latar belakang tertentu.
- 1.7.5 Skripsi dengan judul “Tinjauan ‘Urf Terhadap Tajdidun Nikah Sebagai Sarana Tolak Bala Di Desa Sumberejo Kecamatan Rengkel Kabupaten Tuban” yang di tulis oleh M. Miftahul Anam 2021. Penelitian ini memiliki kesamaan karena sama-sama membahas tentang Tajdidun Nikah. Namun berbeda dalam latar belakangnya, yang mana dalam

penelitian tersebut alasan melakukan Tajdidun Nikah karena berharap agar mendapatkan anak. Sedangkan penelitian penulis merupakan upaya menganalisis tradisi Tajdidun Nikah menggunakan perspektif hukum Islam dan tidak terfokus pada latar belakang tertentu.





## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1. KESIMPULAN

Penulis sudah memaparkan pembahasan pada bab sebelumnya, dimulai dari implementasi, alasan melakukan Tajdidun Nikah, beserta dampak pada Tajdidun Nikah yang terjadi di desa Lantek barat, sampai pada pembahasan Hukum terkait tradisi Tajdidun Nikah yang sering dipraktikkan oleh Masyarakat. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tajdidun Nikah yang terjadi di Desa Lantek Barat merupakan fenomena pembaruan akad nikah yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang sudah menikah sebelumnya, baik karena pernikahan sebelumnya dilakukan tanpa pencatatan resmi (nikah siri), ataupun untuk memperjelas status hukum perkawinan menurut hukum agama dan negara.
2. Praktik ini didorong oleh beberapa faktor, antara lain keinginan untuk mendapatkan dokumen legal seperti buku Nikah, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak, adanya tekanan dari Masyarakat sekitar, serta meningkatnya kesadaran masyarakat Lantek Barat akan pentingnya keabsahan hukum pernikahan.
3. Menurut perspektif hukum Islam, Tajdidun Nikah dibenarkan apabila memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Tidak ada larangan dalam syariat Islam selama prosesnya tidak bertentangan dengan ketentuan agama.

## 6.2. SARAN

1. Bagi masyarakat Lantek Barat, diharapkan untuk lebih memahami pentingnya melakukan pernikahan secara sah baik menurut hukum negara maupun agama sejak awal, guna menghindari perlunya pembaruan nikah di kemudian hari.
2. Pemerintah Desa dan KUA disarankan untuk terus melakukan edukasi dan sosialisasi terkait pentingnya pencatatan pernikahan, serta mempermudah akses masyarakat untuk menikah secara resmi dan legal.
3. Para tokoh agama dan ulama lokal diharapkan dapat menjadi mitra aktif dalam membimbing masyarakat mengenai hukum pernikahan yang sesuai dengan syariat dan peraturan perundang-undangan, agar tidak terjadi kesalahan pemahaman atau praktik yang menyimpang.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk meneliti lebih lanjut implikasi sosial, psikologis, dan yuridis dari Tajdidun Nikah, serta bagaimana praktik ini berlangsung di daerah lain yang memiliki kondisi sosiokultural serupa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, A. H. (2014). Pengantar Ushul Fikih. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Makasar: CV. Syakir Media Press.
- Abidin, Z., & Rahman, H. (2015). Tradisi Bhubuwan Sebagai Model Investasi di Madura. KARSA, Vol. 21 No. 1, 105.
- Al-Ardabīlī, Yūsuf ibn Ibrāhīm. *Al-Anwār li A 'māl al-Abrār*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t. Versi digital: *Maktabah al-Shāmilah*.
- Al-Asyqar, U. b. (2015). *Nadharat fi Ushul al-Fiqh*. Yordania: Dar al-Nafais.
- Al-Buhūtī, Mansūr ibn Yūnus. *Kashshāf al-Qinā' 'an Matn al-Iqnā'*. t.t. Versi digital: *Maktabah al-Shāmilah*.
- Al-Dasūqī, Muḥammad ibn Aḥmad. *Ḥāsyiyah al-Dasūqī 'alā al-Sharḥ al-Kabīr*. t.t. Versi digital: *Maktabah al-Shāmilah*.
- Al-fatoni, M. A., Ni'matul Wasih, I., Hikmal Akbar, M., & Nur Niba, N. O. (2024). Sejarah Empat Madzhab Islam Dan Eksistensinya Di Indonesia. *TARUNALAW : Journal of Law and Syariah*, 2(02), 138–150. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i02.196>
- Al-Khalafī, A. B. (2006). *Al-Wajīz, Ensiklopedi Fiqih Islam Dalam Al-Qur'an dan AsSunnah As-Shahihah*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah.
- Al-Jamal, Sulayman ibn 'Umar. *Ḥāsyiyah al-Jamāl 'alā Sharḥ al-Minhāj*. t.t. Versi digital: *Maktabah al-Shāmilah*.
- Al-Syatibi. (2015). *al-Muwafaqat, tahqiq, Abu Ubaidah*. Cairo: Dar ibn Affan.
- Al-Zuhaili, W. (2011). *FiqhIslam*. Jakarta: Gema Insani.
- Amin, S., & Murtaufiq, S. (2017). Mengamati Indonesian: dari Antropologi Budaya, Politik Kolonial hingga Hegemoni dan Pengendalian Wacana Modern. *Mozaic Islam Nusantara*, 32-36.
- Aripin, M. (2016). Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan: Al-Maqasid Volume 2 Nomor 1*, 210-211.
- As Syathiri, A. b. (1369). *Al Yaqutunnafris*. Surabaya : AL Hidayah.
- Atabik, A., & Mudhiiah, K. (2014). Pernikahan dan Hukumahnya Perspektif Hukum Islam. *YUDISIA*, Vol. 5, No. 2,, 301.

- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, Cet. 1, Jilid IX. Jakarta: Gema Insani.
- Bahar. (2025, 7 4). Tajdidun Nikah Dalam tradisi Madura Perspektif Hukum Islam. (M. Ali, Interviewer)
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'anul Karim*. In Kemenag RI (p. 277).
- Dewani, R. (2009). *Fiqh Munakahat*. Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan .
- Djazuli, A. (2006). *kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Fachruddin, aziz anwar. (2015). *menampar propagand “kembali kepada alquran” keruntuhan argumentasi paham anti madzhab & anti taqlid*.
- Fajar. (2025, 7 10). Tajdidun Nikah dalam Tradisi Madura. (M. Ali, Interviewer)
- Gani, A. (2025). Tajdidun Nikah dalam Tradisi Madura. (M. Ali, Interviewer)
- Ghazali, A. R. ( 2003). *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Kencana Media Group.
- Ghufron, A. M. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Gunawan, A. (2019). *TRADISI UPACARA PERKAWINAN ADAT SUNDA (Tinjauan Sejarah dan Budaya di Kabupaten Kuningan)*. Jurnal Artefak, 6(2), 71. <https://doi.org/10.25157/ja.v6i2.2610>
- Hasan, M. A. (2002). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Hasan, N. (2018). *Persentuhan Islam dan Budaya Lokal: Mengurai Khazanah Tradisi Masyarakat Populer*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Hayatudin, A. ( 2019). *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Jakarta: Amzah.
- Ibn ‘Abidin, Muḥammad Amin. *Radd al-Muḥtār ‘ala al-Durr al-Mukhtār*. t.t. Versi digital: *Maktabah al-Shamilah*
- Ibn Hajar al-Haytami, Ahmad ibn Muhammad. *Tuhfat al-Muḥtāj bi-Sharḥ al-Minhaj*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Idris, M. R. (2013). *Hukum Perkawinan Indonseia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jawad, H. A. (2002). *Otentisitas Hak-hak Perempuan: Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.

- Kamarusdiana, & Arifin, J. (2007). Perbandingan Hukum Perdata. (Ciputat: UIN Jakarta Press.
- Karim, A. A., & Sahroni, O. (2010). Riba, Gharar, dan kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisi Fikih dan Ekonomi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Karim, A. S. (1997). Fiqh Ushul Fiqh. Bandung: Pustaka Setia.
- Khallaf, A. W. (1978). Ilmu Ushul Al-Fiqh. Kairo: Dar Al-Hadits.
- Koentjaraningrat. (1986). Metode - metode Antropologi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lutfi, C. (2024). ASWAJA AN-NAHDLIYAH : Tipologi & Amaliyah Ahlus Sunnah wal Jama ' ah (Issue December).
- Mahalli , A. M., & Hasbullah, A. R. (2004). Hadis-Hadis Muttafaq 'Alaih: Bagian Munakahat dan Mu'amalat. (Jakarta: Kencana .
- Majduddin, M., & Muizuddin, M. (2019). Tinjauan Hukum Islam Mengenai Larangan Walimah Al 'Ursh Selain Musim Panen Menurut Adat Desa Sidokumpul Sambeng Lamongan. Jurnal Miyah Volume 15, 441.
- Miswanto, A. (2019). Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2. Yogyakarta: UNIMMA PRESS.
- Moh. Yustafad, & Zarwaki. (2021). Tradisi Mbangun Nikah Dalam Tinjauan Hukum Islam. Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam, 3(2), 111–125. <https://doi.org/10.33367/legitima.v3i2.1765>
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2021). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mughniyah, M. J. (2001). Fiqih Lima Madzhab. Jakarta: Lentera Baristama.
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad, H. F., & Ibnu Sina. (2018). Tajdidun Nikah sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa. Jurnal Bimas Islam, 2, 537–570. <http://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/62>
- Muhtadi, M. I. (2019). Tradisi Tradisi Untalan dalam Perspektif 'Urf (Studi di Desa Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. SAKINA, 3.
- Muhtadi, M. I. (2019). Tradisi Tradisi Untalan dalam Perspektif 'Urf (Studi di Desa Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. SAKINA, 3.

- Munawwir, A. W. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet. 14. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Muzammil, & Iffah. (2019). *FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan dalam Islam)* ISBN 978-602-6696-59-5. Tangerang : Tira Smart .
- Nawawi, I. (2010). *Fiqh Mu'amalah "Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial* . Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya.
- Nuraeni, H. A., Alsyaina, Y. R., & Octavia, Z. S. (2024). *AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies Pentingnya Menenal Mazhab-Mazhab Fiqih Bagi Umat Muslim di Indonesia*. 7(4), 1424–1432.  
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1118>.The
- Nuraini, S. (2021). *Tradisi Ontalan Pada Ucapara Perkawinan Adat Madura (Studi Kasus di Desa Sen Asen Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan)*. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta, 5.
- Nurhayati, A. I. (2019). *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Predanamedia Group.
- Purwanto, E., Faruq, U., & dkk. (2019). *institusi-institusi Dalam Khazanah Budaya Dan Keislaman Madura*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Rais, I., & Hasanudin. (2011). *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah* Cet. 1. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah.
- Rochman. (2025, 7 8). *Tajdidun Nikah dalam Tradisi Madura Perspektif Hukum Islam*. (M. ali, Interviewer)
- Sabiq, S. (2013). *Fiqh Sunah*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Samsu. (2021). *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mix Methods, serta Research & Development*. Jambi: Pusaka Jambi.
- Sanusi, N. T. (2011). *Fikih Rumah Tangga: perspektif Alqur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, cet.2. Depok: Elsas .
- Sarwat, A. (2011). *Seri Fiqih Kehidupan (8)*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Shofiyah, R., & Hamidah, T. (2024). *Implementasi Maqoshid Syariah al-Syatibi dalam Tajdidun Nikah untuk Mencapai Rumah Tangga yang Harmonis*. *Wasathiyah: Jurnal Studi Keislaman*, 5(2), 11–20.  
<https://doi.org/10.55606/Birokrasi.V1i3.600.5>
- Sitepu, P. M. D. A. S. S. N. T. H. S. S. W., & Tryana. (2020). *Maqasyid. Journal GEEJ*, 7(2), 12–45.

- Sopyan, Y., & Nidzami, M. S. (2018). Nyabek Toloh Marriage Proposal Tradition In Madurese Culture: A Review Of The Sociology of Islamic Law. Fakultas Syariah dan Hukum: AHKAM Jurnal Ilmu Syariah, Volume 18, Number 2, 435-436 .
- Sugiarto , E. (2015). Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis. Yogyakarta: Suaka Media.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sulalah, A. (2022). Tradisi Ontalan Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan). Skripsi, program studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Madura, 4.
- Susantin , J. ( 2018). Tradisi Bhen-Gibhen Pada Perkawinan Adat Madura Perspektif Sosiologi Hukum. YUSTITIA Vol. 19 No. 2 , 120 .
- Syafei“i, R. (2004). Fiqih Muamalah: Untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum, cet. 2. Bandung: Pustaka Setia.
- Syafiudin. (2025, 7 4). Tajdidun Nikah Dalam tradisi Madura Perspektif Hukum Islam. (M. Ali, Interviewer)
- Syakraeni, A. (2017). Nikah Dalam Perspektif Al Qur'an. Jurnal Al-Hikmah, 19(2), 14-37.
- Syarifuddin, A. (2006). Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Jakarta: Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia.
- Syarifuddin, A. (2011). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana Media Group.
- Tihami , & Sahrani, S. ( 2009). Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Tihami, & Sohari, S. (2013). Fiqih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap. Jakarta : Rajagrafindo.
- Utomo, S. L. (2016). Hukum Ada. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Uwaidah, S. M. (1996). Fiqih Wanita Edisi Lengkap. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Wahid, W. A. (2012). Cara Cepat Menghafal Al-Qur'an. Jogjakarta: DIVA Press.
- Wijaya, A. L. (2013). Mencari Madura. Jakarta: Bidik Phronesis Publishing.

- Yahya, M., & Fatchurrahman. (1993). *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, Cet. 3. (Bandung: Al-Ma'arif.
- Yunus, M. (2015). *Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia cet 1*. Surabaya: Wacana Intelektual Surabaya.
- Zaini, A. M. (2019). Tinjauan hukum terhadap nyar-nganyare kabhin masyarakat Pamekasan. 11(1), 1–14.  
[http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regs-ciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regs-ciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)
- Zamzami, M. S. ( 2018). Tradisi Pernikahan Pada Bulan Syawal Di Madura: Kajian Living Hadith. *Harmoni: Jurnal multikultural & multireligius*, 146.

